

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1) Kejahatan siber adalah suatu tindakan pidana yang sangat merugikan. Para korban mengira atau memberi stigma bahwa pelaku kejahatan diruang siber adalah penjahat yang tidak dapat dilihat secara angung. Modus kejahatan siber sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, namun jika diperhatikan lebih seksama akan terlihat banyak dari aktivitas tersebut yang memiliki karakteristik yang sama dengan kejahatan konvensional. Perbedaan utamanya adalah bahwa kejahatan siber menggunakan komputer dalam melakukan kegiatannya. Kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, keberadaan data dan sistem komputer perlu mendapat perhatian khusus, karena kejahatan tersebut mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan kejahatan konvensional.

2) Seluruh sistem mengenai perundang-undangan di Indonesia tidak secara khusus mengatur kejahatan siber yang dimana kejahatannya dilakukan dengan menggunakan media elektronik komputer yang terhubung melalui internet. Beberapa regulasi mengenai peraturan yang ada, baik yang tertuang dalam KUHP maupun di luar KUHP dapat diterapkan sementara untuk beberapa tindak pidana, namun ada juga tindak pidana yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang berlaku. Alat bukti dokumen elektronik dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti pada tindak pidana yang berbasis teknologi dan informasi atau *cybercrime* karena dokumen elektronik telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016. Dokumen elektronik dalam kejahatan siber akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika didukung dengan alat bukti lain yang dapat lebih meyakinkan hakim.

5.2 SARAN

1) Dalam pengaturan perundang-undangan *cybercrime* di Indonesia perlu ditingkatkan lebih lagi dan dibuat pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya karena ini sangat penting dalam pemberantasan dalam kejahatan siber didalam ruang siber, terutama dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum khususnya di bidang *cybercrime* untuk meningkatkan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

2) Sebaiknya pemerintah dalam hal ini legislator memperbaharui KUHAP khususnya Pasal 184 tentang alat bukti yang sah, dan menambahkan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian di pengadilan. Penegak hukum hendaknya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan perkara tindak pidana siber dan hakim hendaknya dapat menyelesaikan setiap perkara *cybercrime* secara tepat dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga alat bukti dokumen elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.